



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN DI KECAMATAN SE-KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah pasal 41 Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran di Kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran di Kecamatan se Kabupaten Bengkulu;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 03);

MEMUTUSKAN

14. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 60 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 60).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN DI KECAMATAN SE-KABUPATEN BENGKALIS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bengkalis;
2. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis;
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis di kecamatan.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis di kecamatan.
7. Kelompok jabatan fungsional adalah pegawai negeri sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Unit Pelaksana Teknis adalah pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran di kecamatan.

(2) Unit Pelaksana

- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana di maksud pada pasal 2 ayat (1), terdiri dari :

- a. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Kecamatan Mandau, berkedudukan di Duri, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir;
- b. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Kecamatan Bukit Batu, berkedudukan di Sungai Pakning, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil.

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis dimaksud pada pasal 3 mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan dibidang Pemadam Kebakaran dengan wilayah kerja dua kecamatan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis, terdiri dari:

- a. Kepala ;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Petugas Pelaksana Kebakaran Pemukiman Penduduk dan Gedung;
- d. Petugas Pelaksana Kebakaran Hutan, Lahan dan Kecelakaan; dan
- e. Kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan

- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV

TUGAS POKOK

Pasal 6

Kepala Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas :

- a. Melakukan penghimpunan data di bidang Pemadam Kebakaran di wilayah kerjanya, sebagai bahan masukan dalam penyusunan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melakukan tugas Pemadam Kebakaran Pemukiman Penduduk dan Gedung;
- c. Melakukan tugas Pemadam Kebakaran Hutan, Lahan dan Kecelakaan; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 7

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
- b. Melakukan pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan;
- c. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan penataan aset;
- d. Melaksanakan administrasi kepegawaian, rumah tangga dan humas; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 8

Pasal 8

Petugas Pelaksana Urusan Kebakaran Pemukiman Penduduk dan Gedung, mempunyai tugas:

- a. Membantu mengumpulkan dan menganalisa data Kebakaran Pemukiman Penduduk dan Gedung;
- b. Membantu menyiapkan bahan petunjuk teknis dibidang Kebakaran Pemukiman Penduduk dan Gedung;
- c. Membantu penyiapan dan pelaksanaan tugas Kebakaran Pemukiman Penduduk dan Gedung;
- d. Membantu melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya yang ada kaitannya dengan kegiatan dan pelaksanaan tugas Kebakaran Pemukiman Penduduk dan Gedung; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 9

Petugas Pelaksana Urusan Kebakaran Hutan, Lahan dan Kecelakaan, mempunyai tugas :

- a. Membantu mengumpulkan dan menganalisa data Kebakaran Hutan, Lahan dan Kecelakaan;
- b. Membantu menyiapkan bahan petunjuk teknis dibidang Kebakaran Hutan, Lahan dan Kecelakaan;
- c. Membantu penyiapan dan pelaksanaan tugas Kebakaran Hutan, Lahan dan Kecelakaan;
- d. Membantu melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya yang ada kaitannya dengan kegiatan dan pelaksanaan tugas Kebakaran Hutan, Lahan dan Kecelakaan; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 10

Pasal 10

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 11

Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan Unit Pelaksana Teknis dibebankan pada APBD Kabupaten Bengkalis dan sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Petugas Pelaksana wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB V

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

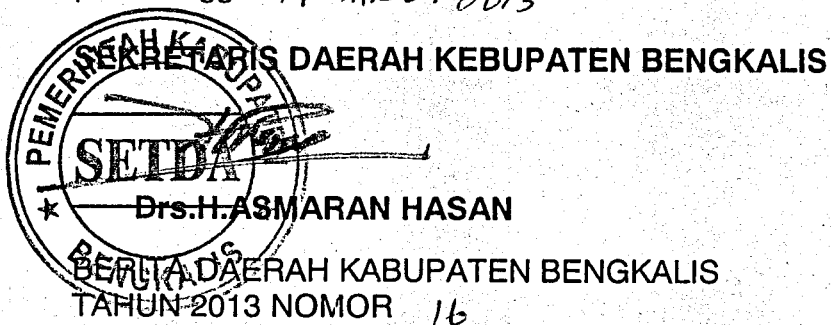
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 14 MARET 2013



Diundangkan di Bengkalis,
pada tanggal 14 MARET 2013



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BENGKALIS.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 16 TAHUN 2013
TANGGAL : 14 MARET 2013

